



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 171/Pdt.P/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

H. MUH. TAHIR,

Tempat/ Tanggal lahir Langara, 31 Desember 1949,
Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan
Lasandara RT/RW 022/009 Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi
Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Rudy, SH., dan Edy Sulkipli, SH., Penasihat Hukum
pada Kantor Advokat Rudy Law Group yang beralamat
di Jalan Damai III, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia
Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11 September 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah
register : 848/Pdt/2023/PN. Kdi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang
diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di
persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan No Reg. 171/Pdt.P/2023/PN Kdi telah mengajukan permohonan Penggantian Gross Akta Kapal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama asli Pemohon adalah H. Muhammad Tahir;
2. Bahwa pemohon adalah pemilik kedua (2) Kapal Super Jet 10 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 462, tanggal 18-12-2012 (delapan belas Desember dua ribu dua belas) yang di buat di hadapan Pejabat Notaris Kota Kendari Sudirman, S.H., M.Kn. dengan ukuran GT 73 Nomor 637 Gga, Panjang 30,91 M (tiga puluh koma sembilan puluh satu meter), Lebar 4,00 M (empat meter), Dalam 2,08 M (dua koma delapan meter), Isi bersih 24 (dua puluh empat), Bahan utama Fiber Glass, dibuat di Tanjung Pinang tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dengan grosse akta nomor 4716 yang telah terdaftar pada kantor pendaftaran kesyahbandaran Tanjung Pinang dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
3. Bahwa saat Pemohon membeli kapal Super Jet 10, kondisi kapal tidak dalam keadaan baik karena sudah rusak parah sehingga kapal Super Jet 10 hanya dijual seharga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
4. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Dokumen Asli berupa Grosse Akta Kapal Super Jet 10 dengan nomor Akta 4716 tanggal 05 November tahun 2014 yang telah dikeluarkan oleh kantor kesyahbandaran Tanjung Pinang dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah Hilang/tercecer yang mana hal ini telah dilaporkan di Polresta Kendari tanggal 11 April 2023 dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/ 108/ IV/ 2023/ Sultra/Res Kendari yang kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Hilang Nomor : B/ 285/ IV/ YAN.2.4./ 2023/ Satreskrim yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polresta Kendari Fitrayadi, S.Sos., S.H., M.H.;
5. Bahwa dengan itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk kiranya memberikan Penetapan atas Kehilangan Grosse Akta Kapal Super Jet 10;

6. Bahwa atas hilangnya Grosse Akta kapal tersebut, maka Pemohon memohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memerintahkan pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran Tanjung Pinang, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal Super Jet 10;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - Menetapkan bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Grosse Akta Pendaftaran Kapal Super Jet 10 telah hilang/tercecer di sekitar Kota Kendari;
 - Menetapkan bahwa pemohon adalah benar pemilik kedua (2) Kapal Super Jet 10 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 462, tanggal 18-12-2012 (delapan belas Desember dua ribu dua belas) yang di buat di hadapan Pejabat Notaris Kota Kendari Sudirman, S.H., M.Kn. dengan ukuran GT 73 Nomor 637 Gga, Panjang 30,91 M (tiga puluh koma sembilan puluh satu meter), Lebar 4,00 M (empat meter), Dalam 2,08 M (dua koma delapan meter), Isi bersih 24 (dua puluh empat), Bahan utama Fiber Glass, dibuat di Tanjung Pinang tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dengan grosse akta nomor 4716 yang telah terdaftar pada kantor pendaftaran kesyahbandaran Tanjung Pinang dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran Tanjung Pinang, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dan Kepelautan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal Super Jet 10 yang hilang/tercecer;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7471023112490001 atas nama H. Muh. Tahir, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli Kapal Nomor 462, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hilang Nomor B/285/IV/YAN.2.4/2023/ Satreskrim, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Grosse Akta Nomor 7416 atas nama H. Muh. Tahir, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Status Hukum Kapal Nomor: AL.521/7/6/KSOP.TPI/2023 tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, tersebut di atas telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jusman dan Risnaeni Rauf yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Taufik, SH** :
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Kapal Cepat Jenis super jet 10;
 - Bahwa setahu saksi pemohon beralamat dan berdomisili di kota Kendari;
 - Bahwa setahu saksi kapal super jet 10 itu milik pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kapal super jet 10 itu sekarang berada di Langara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa setahu saksi Kapal super jet 10 tersebut jenisnya kapal penumpang dengan rute operasional kendari-wawonii ;
 - Bahwa saya yang membeli kapal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi kapal tersebut dimiliki pemohon pada bulan januari 2023;
 - Bahwa setahu saksi Grosse Akta pendaftaran kapal Cepat super jet 10 tersebut Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengaku bahwa dia pemilik kapal tersebut selain pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gunawan** :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan Kapal Cepat Jenis super jet 10;
- Bahwa setahu saksi pemohon beralamat dan berdomisili di kota Kendari;
- Bahwa setahu saksi kapal super jet 10 itu milik pemohon;
- Bahwa saksi ada tenaga kerja pemohon di kapal ikan;
- Bahwa setahu saksi kapal super jet 10 itu sekarang berada di Langara Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa setahu saksi Kapal super jet 10 tersebut jenisnya kapal penumpang dengan rute operasional kendari-wawonii ;
- Bahwa saya yang membeli kapal tersebut;
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut dimiliki pemohon pada bulan januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Grosse Akta pendaftaran kapal Cepat super jet 10 tersebut Grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut telah hilang;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengaku bahwa dia pemilik kapal tersebut selain pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan negeri untuk memerintahkan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4716 atas nama H. Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) :
“Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “, dan pada ayat (2):
“Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut di atas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Surat Kuasa yang menguraikan domisili Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Kendari, maka dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Taufik, SH dan saksi Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan bukti P-4 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik kapal Super Jet 10 adalah Pemohon dan telah terdaftar sebagaimana dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4716 atas nama H. Muh. Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Hilang yang dikeluarkan oleh Polres Kota Kendari didukung dengan keterangan saksi-saksi terungkap fakta hukum bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 4716 atas nama H. Muh. Tahir telah hilang;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : Nomor : 4716 atas nama H. Muh. Tahir milik Pemohon telah hilang maka berdasarkan Pasal Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional petitum permohonan, disesuaikan dengan bunyi Pasal 161 UU Pelayaran sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 Grosse Akta Pendaftaran Kapal Super Jet 10 telah hilang/tercecer di sekitar Kota Kendari;
- Menetapkan bahwa pemohon adalah benar pemilik kedua (2) Kapal Super Jet 10 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 462, tanggal 18-12-2012 (delapan belas Desember dua ribu dua belas) yang di buat di hadapan Pejabat Notaris Kota Kendari Sudirman, S.H., M.Kn. dengan ukuran GT 73 Nomor 637 Gga, Panjang 30,91 M (tiga puluh koma sembilan puluh satu meter), Lebar 4,00 M (empat meter), Dalam 2,08 M (dua koma delapan meter), Isi bersih 24 (dua puluh empat), Bahan utama Fiber Glass, dibuat di Tanjung Pinang tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dengan grosse akta nomor 4716 yang telah terdaftar pada kantor pendaftaran kesyahbandaran Tanjung Pinang dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

- Memerintahkan pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran Tanjung Pinang, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dan Kepelautan untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal Super Jet 10 yang hilang/tercecer;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Nursinah, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh La ode Alisabir, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

La ode Alisabir, SH.,MH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan

Atas Permintaan Kuasa Pemohon

Diberikan pada Hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023

Panitera

Pengadilan Negeri Kendari

SYARIFUDDIN S.H.,M.Hum

Nip. 19641126 199303 1 001

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 171/Pdt.P/ 2023 /PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. PNBP	: Rp 5.000.00;
3. LegesPutusan.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp25.000,00;
	(dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)